

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Upaya yang dilakukan dalam membahas dan memecahkan masalah – masalah yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua macam metode pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan judul dan pokok bahasan yang akan diteliti, yaitu Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Lampung menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. Khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung.
- b. Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara guna mengetahui kenyataan yang terjadi dalam praktek.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang berupa suatu peraturan ataupun berupa peraturan perundang-undangan, meliputi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honoror menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa kumpulan buku-buku hukum, literature hasil karya ilmiah sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Hal ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mengutip bahan hukum yang ada kaitannya dengan pokok-pokok bahasan dari bahan-bahan berupa literatur-literatur hukum, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan wawancara untuk mencari data primer. Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi dengan bertanya langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Teknik yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara langsung yang bersifat terbuka, dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang berupa pokok-pokonya sebagai panduan yang dikembangkan pada saat wawancara.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dengan cara :

- a. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
- b. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasannya dan kebenaran jawaban.
- c. Klasifikasi Data, yaitu data disusun menurut urutan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

3.5 Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk dirangkum guna pembahasan pada bab-bab berikutnya.